

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak yang lain membeli.¹³

Menurut pengertian Syari’at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan ganti berupa alat tukar yang sah.¹⁴ Harta yang dimaksud disini adalah obyek hukum yaitu meliputi benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum sedangkan alat tukar yang sah disini adalah harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran uang yang diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.

Para *Ulama’* sendiri berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut *Ulama’* Hanafiyah jual beli adalah penukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

¹³ Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33

¹⁴ Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 724.

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugnijual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹⁵

Jadi menurut beberapa ulama di atas jual beli adalah tukar menukar barang guna untuk saling memiliki. Sedangkan dalam kitab Al-Fikih Ala Madzhahibi Arba'ahyang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri seperti dikutip dari mas'adi berarti al-Bai (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.” Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni al-syira (membeli). Demikian al-Bai sering di terjemahkan dengan jual beli.¹⁶

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Prinsip Tauhid, yaitu selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip halal, cara dan barangnya harus halal
- c. Prinsip masalah, segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
- d. Prinsip ibadah, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarangnya
- e. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang didzalimi
- f. Prinsip kerjasama, yaitu saling menguntungkan dikedua belah pihak dan solidaritas
- g. Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai keadilan antara pihak

¹⁵ Rachmat Syafe' i, *Fiqh Muamalah.*, 73.

¹⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 118.

¹⁷ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 93-94.

h. Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggungjawab serta terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang dalam syari'at.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebut dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama.¹⁸ Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Landasan Syara'

1) Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

2) An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِذْ أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرْضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batal. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya

¹⁸ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hal Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 93-94.

¹⁹ Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia.*, 84

²⁰ *Ibid.*, 150.

melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maysir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

b. *As-sunnah* diantaranya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا
مُحِقَّ بَرَكَتَهُ بَيْعِهِمَا

Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi saw. Bersabda, Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.²¹

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Rukun merupakan perkara yang menjadi landasan atas wujudnya eksis dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu, sehingga dapat dipahami rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan jika ditinggal salah satu rukun tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan

²¹ M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Depok: Gema Insani, 2007), 448.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 75.

sesuatu yang harus dilakukan atau terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut.²³ Sehingga rukun dan syarat saling berkaitan satu sama lainnya.

Jual beli dikatakan sah oleh syara' harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Menurut fuqaha' Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada para pihak untuk saling menukar benda dengan benda, atau bentuk lain seperti emas dan perak untuk menggantikannya, artinya menurut mereka rukun jual beli hanya sebatas kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.²⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) unsur-unsur jual beli ada tiga, yaitu:²⁵

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang bergerak, maupun tidak bergerak, syarat-syarat objek yang diperjual belikan sebagai berikut: barang yang dijual beli harus ada, barang harus dapat diserahkan, barang harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual diketahui oleh pembeli, kekhususan barang harus diketahui para pihak, jika barang ditunjuk langsung oleh pembeli dianggap telah memenuhi syarat tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad, jumlah, dan berat atau panjang objek jual beli.

²³Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50

²⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gajayana Media Pratama, 2000), 114

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 71

c. Kesepakatan (akad) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama dan sah. Ada dua macam bentuk akad,²⁶ yaitu:

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan ijab qabul, contoh ijab: burung ini saya jual dengan harga Rp 100.000,- sedangkan contoh qabul: burung ini saya terima dengan membayar uang Rp 100.000,-.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan *mu'athah*, dilakukan tanpa adanya ucapan tawar menawarkan karena sudah menjadi kebiasaan. Seperti contoh pembeli menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- kemudian penjual memberikan barang sesuai nilai yang diberikan pembeli.

Rukun dan syarat-syarat jual beli menurut jumbuh ulama:

a. Pelaku Transaksi/Berakad (*Bai' dan Mustari*)

Beberapa syarat bagi orang yang melakukan akad, yaitu:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Balig (dewasa), berakal dan mengerti mengenai jual beli, agar tidak mudah tertipu orang yang curang. Maka, tidak sah apabila yang melakukan akad adalah anak kecil, orang gila dan idiot atau bodoh, karena mereka termasuk orang yang belum/ tidak bisa mengelola hartanya sendiri, kecuali dengan adanya persetujuan dari wali yang bertanggung jawab atas dirinya atau transaksi dengan jumlah nominal yang kecil pada umumnya.²⁷

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110-112

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74-75

b. Ijab Kabul (Akad)

Ijab Kabul merupakan ucapan atau lafal yang dilakukan para pihak yang berupa penyerahan barang yang menjadi objek suatu transaksi dan ucapan atau lafal penerimaan objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Ijab berupa ucapan atau lafal penyerahan sedangkan kabul lafal atau ucapan penerimaan dari ijab.²⁸

Menurut segi etimologi, akad berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءُ أَكَّانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan
maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁹

Adapun akad-akad jual-beli antara lain:³⁰

a) Akad Jual-beli *Salam* (Pesanan)

As-salam adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati.

b) Akad Jual-beli *Istishna'*

Al istishna' adalah hampir sama dengan akad *as-salam* yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu, dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati

²⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamala*, 50

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 43

³⁰ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

bersama, sedangkan barang yang dibeli diprouksi dan diserahkan kemudian.

c) *Akad Muajjal*

Ba'i al muajjal adalah kontrak pembayaran tangguhan, sebuah kontrak yang melibatkan penjualan barang dengan pembayaran ditangguhkan. Penyedia modal membeli barang (aset) atas nama pemilik bisnis. Pemilik modal kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati.

d) *Akad Murabahah*

Bai'al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

c. Objek Akad (*Ma'ku'alaih*)

Syarat-syarat benda yang menjadikan objek akad antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Suci dan bukan benda yang haram, seperti benda yang haram dijual belikan: babi, kotoran, anjing, kamr dan benda yang dilarang lainnya.
- 2) Dapat bermanfaat atau dapat dimanfaatkan menurut syara', seperti menjual belikan burung kicauan untuk dimanfaatkan suaranya sebagai media hiburan.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71-72

- 3) Tidak ditaklukan/disandarkan sesuatu yang lain atau dengan syarat, semisal aku menjual burung jantan ini, jika kamu mau menjual burung betinamu.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu, tidak sahnya hal ini karena jual beli termasuk pemindahan harta secara penuh dan tidak terikat oleh batas waktu tertentu kecuali dengan ketentuan syara', seperti contoh saya menjualkan burung kicauan ini kepadamu selama satu tahun, dan setelah itu kembalikan burung ini kepada saya. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.
- 5) Dapat diserahkan secara langsung atau lambat sesuai ketentuan syara', tidak sah jual beli apabila objek yang dijual belikan masih terdapat di alam seperti burung yang masih terbang bebas, ikan yang masih dalam laut atau masih dalam kandungan karena mengandung unsure samar-samar.
- 6) Diketahui barangnya secara jelas seperti ukurannya, jumlahnya atau spesifikasi barangnya, apabila tidak ada dikhawatirkan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.
- 7) Objek milik diri sendiri, jika objek jual beli milik orang lain maka harus memiliki izin dari pemilik barang atau pemiliknya memberi kuasa atas barangnya untuk menjualkan barang tersebut, jika tidak ada hal tersebut maka jual beli tersebut tidak sah karena barang yang dijual bukan miliknya sendiri atau belum menjadi kuasanya.

Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam akad, yaitu:³²

- 1) Saling suka rela antara kedua belah pihak.
- 2) Akad masih dalam satu majelis.
- 3) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah, kecuali dengan seizin wali atau akad yang bernilai rendah.
- 4) Harta yang menjadi objek milik pribadi atau menjadi kekuasaan ke dua belah pihak, memiliki wewenang atau kuasa atas batang tersebut untuk menjual atau membeli dengan seizin pemilik.
- 5) Harta atau objek yang dijual belikan bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, serta diperbolehkan oleh agama atau halal.
- 6) Objek transaksi ada dan menjadi kekuasaannya, serta dapat di serah terimakan, tidak dalam kandungan atau masih belum ada wujudnya.
- 7) Diketahui spesifik dari barang yang dijual belikan,
- 8) Harga harus jelas saat transaksi atau dalam akad.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *Ba'i* menjadi:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter)

³² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 71-72.

- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk³³:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *bai*
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan jual beli *salam*.
 - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai ajil* (jual beli tidak tunai).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *Bai dain bidain* (jual beli utang dengan utang)
- c. Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:
- 1) Jual beli sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.
 - 2) Jual beli sah tetapi haram apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.
 - 3) Jual beli tidak sah dan haram apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan

³³ Rachmad syafei, *Fiqh Muamalah.*, 101-102

- batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.
- 4) Jual beli sah dan disunnahkan seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
 - 5) Jual beli sah dan wajib seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.
- d. Ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Ba'I musawamah* (jual beli dengan tawar menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar.
 - 2) *Ba'I amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.
Ba'i jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:
 - a) *Ba'I murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba'I Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut tidak meminta laba.
 - c) *Ba'I Al-Wadhiyyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga di bawah harga pokok.³⁴
- e. Macam-macam Jual beli yang dilarang dan batal demi hukum, sebagai berikut:³⁵

³⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (prinsip dan impementasi sector keuangan syariah)* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016), 83-90.

³⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,. 78-81

- 1) Jual beli barang yang jelas dihukumi najis, seperti khamar, bangkai, babi, dst.
- 2) Jual beli anak binatang dalam kandungan induknya dan tanaman atau buah-buahan yang masih belum pantas untuk dipanen.
- 3) Jual beli *muammasah* yaitu jual beli apabila menyentuh barang dagangan otomatis membeli barang tersebut, hal ini bisa merugikan salah satu pihak terlebih kepada pembeli.
- 4) Jual beli dengan dua harga untuk satu barang yang dijual belikan, imam Syafii jual beli ini memiliki dua arti pertama, sorang berkata “aku jual burungku dengan harga 280.000 dengan tunai, dan 300.000 untuk ansuran. Kedua, seperti jual beli dengan syarat.
- 5) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan seperti, menjual ikan yang masih didalam kolam.
- 6) Jual beli dengan syarat tertentu, seperti semisal aku menjual ayam betinaku dua ekor kepadamu, asal kamu menjual ayam jantanmu kepadaku.

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* “*Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract*”. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.³⁶

Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:³⁷

- a. Imam syafi'i : *Gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki).
- b. Wahbah al-Zuhaili: *Gharar* adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- c. Ibnu Qayyim: *Gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

³⁶ Evan Hamzah Muchtar. *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar* (Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi Oktober 2017), 87.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 169.

- d. Imam Malik mendefinisikan *Gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

Dari beberapa pendapat ulama' diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.³⁸

2. Dasar Hukum

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu

³⁸ A Mas'adi Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

Dalam hadis nabi disebutkan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Abu Hrarirah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli *hashah* (melempar kerikil) dan cara jual beli barang secara *gharar*.⁴⁰

Menurut Ibnu Qayyim jual beli dengan cara untung-untungan atau belum pasti kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-hal yang disukai Allah SWT.⁴¹

3. Macam-macam *Gharar*

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:⁴²

- a. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulamasah*, *munabadzah*, *bai' al-hashah*, *bai' al-malaqih*, *bai' al-madhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

³⁹ Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta:PT. Sari Agung, 2004), 150

⁴⁰ M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Depok: Gema Insani, 2007), 446.

⁴¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2018), 240.

⁴² Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi. *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi* (Jakarta: Migunani, 2008), 289.

- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*algharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *Gharar* yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:⁴³

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*Ma'dum*), seperti seperti jual-beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 169.

- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya.

C. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyār* merupakan bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. *Khayyaruhu bainā syai'ain* artinya memilihkan salah satu dari dua hal.⁴⁴ Secara etimologis (bahasa) definisi *khiyār* adalah pilihan.⁴⁵ Adapun definisi *khiyār* secara terminologis, maka banyak versi yang dikemukakan ulama karena banyaknya ragam *khiyār*.

Akan tetapi dapat disimpulkan *khiyār* adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan *syar'i* yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. Dapat dikatakan juga bahwa *khiyār* adalah tuntutan memilih dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkannya.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq

الخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, "Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab terj. Miftahul Khairi" (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 85.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap" (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 378.

Khiyār ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).⁴⁶

b. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khiyār* dengan:

وَمَعْنَى الْخِيَارِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ

إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارٍ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ،

أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْمَبِيعِينَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارِ التَّعِينِ

Arti *khiyar* adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan *akad* dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, *'aib* atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*.⁴⁷

Jadi hak *khiyār* itu diterapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari segi kerelaan, memang *khiyār* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* ini merupakan jalan terbaik.⁴⁸

2. Tujuan *Khiyār*

Tujuan dari *khiyār* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyelesaian dibelakang hari oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi

⁴⁶ Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah", Juz III, cet. Ke-4 (Beirut Dar al-Fikr, 1983), 164.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh", Jus IV, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 519.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

atas kerelaan penuh dari para pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

3. Dasar Hukum *Khiyār*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang.⁴⁹ Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblih dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Adapun landasan hukum *khiyār* sebagai berikut:

a. *Al-Hadis*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا

مُحِقَّتْ بَرَكَهَ بَيْعِهِمَا

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam RA dari Nabi SAW beliau bersabda: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari)⁵⁰

⁴⁹ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105.

⁵⁰ Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jus 2, Nomor hadis 2004, CD Room, Maktabah Kutub Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4 (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426), 743

Maksud dari ayat tersebut yaitu bagi tiap-tiap pihak mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai situasi dan kondisinya. Pendapat yang dianggap kuat bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

b. *Ijma' Ulama*

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵¹

4. Macam-Macam *Khiyār*

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁵² Status *khiyār* menurut ulama fiqh adalah dibolehkan bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Pengertian dan pembagian *khiyār* menurut ulama *fiqh* adalah:

وَمَعْنَى الْخِيَارِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ

امْتِصَاءِهِ بِفَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارٍ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ،

أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْمَبِيعَيْنِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارِ التَّعْيِينِ

⁵¹ Amir Syarifuddin, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 213.

⁵² Gemala Dewi, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 78.

Arti *khiyar* adalah suatu *akad* dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, *'aib* atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*.⁵³

Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyār* yang perlu untuk diketahui, adapun macam-macam *khiyār* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis secara etimologi artinya tempat duduk. Yang dimaksud di sini adalah tempat melakukan jual beli. Yaitu hak pelaku untuk melakukan transaksi ketika kedua belah pihak masih di majlis akad dan belum berpisah. Artinya transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli.

Maka *khiyār majlis* akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (*takhayur*) dan berpisah (*tafarruq*). Yang dimaksud dengan *takhayur* adalah keputusan pelaku transaksi ketika masih berada di majlis akad. Pelaku transaksi apabila telah menjatuhkan salah satu pilihan ini, masa hak *khiyār majlis*-nya telah berakhir. Dan keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad. Maka dari itu yang dimaksud *tafarruq* ialah terjadinya perpisahan kedua belah pihak transaksi dari majlis akad. *Tafarruq*

⁵³ Wahbab al-Zuhaily, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh", Jus IV, cet. Ke-3, 519.

bisa terjadi dalam arti masa hak *khiyār* kedua pelaku transaksi berakhir, sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layakya takhayur di atas.⁵⁴

b. *Khiyār 'Aib*(Cacat)

Khiyār'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Khiyār'aib menurut kesepakatan ulama fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwariskan oleh ahli waris pemilik hak *Khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para ahli fiqh, cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 149.

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁵⁵

c. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat adalah hak yang ada karena disyaratkan oleh orang yang melangsungkan akad jual beli, baik penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Hak ini boleh disyaratkan oleh kedua belah pihak dan boleh juga salah satu dari keduanya. Misalnya dua orang melangsungkan akad jual beli dan salah satu dari mereka mensyaratkan agar dia memiliki hak pilih dalam batas waktu tiga hari untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya.⁵⁶

Adapun lamanya *khiyar syarat* menurut para ulama yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah dan As Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyār* maksimal tiga hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- 2) Imam Malik membolehkan sekedar kebutuhan. Karena lama *khiyār* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan. Imam Malik mengizinkan *khiyār syarat* sekedar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya tahan satu hari, maka *khiyārnya* tidak boleh lebih dari satu hari.
- 3) Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyār syarat* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.⁵⁷

d. *Khiyār Ru'yah* (melihat)

⁵⁵ Gemala Dewi, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 81.

⁵⁶ Siah Khosyi'ah, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", cet. Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 128.

⁵⁷ *Ibid.*, 130.

Khiyār ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan terjadi perubahan atasnya.

Konsep *khiyār* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda ghaib (tidak di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa.

Imam Syafi'i menyangkal keberadaan *khiyār ru'yah* ini, karena menurutnya jual beli terhadap barang yang *ghaib* (tidak di tempat) sejak semula sudah tidak sah. Oleh sebab itu, menurut para ulama *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa perselisihan.⁵⁸

e. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Demikian ini merupakan konsep fuqaha Hanafiyah.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal menyangkal konsep *khiyār ta'yin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat objek akad adalah harus jelas.

Keabsahan *khiyār ta'yin* menurut fuqaha Hanafiyah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

⁵⁸ Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), .83.

- 1) Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek akad.
- 2) Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-masing benda berbeda jauh, maka tidak ada artinya *khiyār ta'yin* ini.
- 3) Tenggang waktu *khiyār ta'yin* tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵⁹

⁵⁹ Gufron. A, Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 111.